



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 300.2 / 750 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN GERAKAN KECAMATAN
TANGGUH BENCANA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna mempercepat respon Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan minimal terkait penanggulangan bencana di daerah rawan bencana, perlu menerapkan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan kepada Camat selaku pimpinan wilayah dalam penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) meliputi:
 1. fasilitasi berupa penyediaan payung hukum berupa kebijakan pelimpahan kewenangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dukungan, monitoring dan/atau evaluasi;
 2. konsultasi berupa penyediaan ruang komunikasi interaktif untuk penjelasan kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan kebijakan;
 3. pendidikan dan pelatihan teknis atau fungsional dan/atau bimbingan teknis; dan
 4. penelitian dan pengembangan berupa studi pengembangan wawasan dan/atau pengembangan inovasi.

b. melakukan pengawasan kepada Camat selaku pimpinan wilayah dalam penerapan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) meliputi sebagai berikut:

1. review berupa pengkajian ulang kebijakan secara berkala;
2. monitoring berupa supervisi implementasi kebijakan di lapangan; dan
3. evaluasi berupa pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pelimpahan kewenangan secara berkala.

c. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

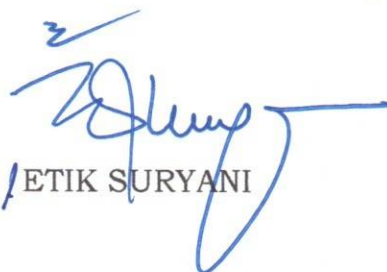
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 2 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4

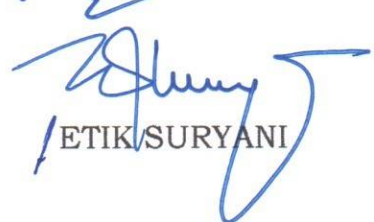
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten di Sukoharjo;
 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300.2 / 750 Tahun 2024
Tanggal : 2 September 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENERAPAN GERAKAN
KECAMATAN TANGGUH BENCANA

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh kegiatan
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

 / ETIK/SURYANI